



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 78/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN RENGAT BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANI MAKMUR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANDIK SUBIYANTO	L	TANI MAKMUR
2	SUKIJAN	L	TANI MAKMUR
3	ENDANG NURSASI	P	TANI MAKMUR

B. KELURAHAN/DESA TANAH DATAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	FIRLIANTO CENRA	L	TANAH DATAR
2	SUGIANTO	L	TANAH DATAR
3	MASRUN	L	TANAH DATAR

C. KELURAHAN/DESA TALANG JERINJING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DESPRIANTO	L	TALANG JERINJING
2	JUMARI	L	TALANG JERINJING
3	DIKI SAPUTRA	L	TALANG JERINJING

D. KELURAHAN/DESA SUNGAI DAWU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RUDI YANJAYA	L	SUNGAI DAWU
2	HERLINA	P	SUNGAI DAWU
3	DESI FITRIANI	P	SUNGAI DAWU

E. KELURAHAN/DESA SUNGAI BAUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	GIGIN SAIPUL RAHMAN	L	SUNGAI BAUNG
2	HERI HERMANTO	L	SUNGAI BAUNG
3	SUTARJO	L	SUNGAI BAUNG

F. KELURAHAN/DESA SIALANG DUA DAHAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WAGIRIN	L	SIALANG DUA DAHAN
2	FITRI MULIAWATI	P	SIALANG DUA DAHAN
3	ELFIANTO	L	SIALANG DUA DAHAN

G. KELURAHAN/DESA REDANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SAHRIZAN	L	REDANG
2	DESI WARDIATI	P	REDANG
3	YUSLIAR	L	REDANG

H. KELURAHAN/DESA RANTAU BAKUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIDHO DE AL MIKO	L	RANTAU BAKUNG
2	MALIK SAIPULIZAN	L	RANTAU BAKUNG
3	RITA SUSANTI	P	RANTAU BAKUNG

I. KELURAHAN/DESA PEMATANG REBA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SURYA AKBAR	L	PEMATANG REBA
2	SUARSONO	L	PEMATANG REBA
3	MUHAMAD TAUFIK	L	PEMATANG REBA

J. KELURAHAN/DESA PEMATANG JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WARNOTO	L	PEMATANG JAYA
2	TAUFIK HIDAYAT	L	PEMATANG JAYA
3	SUTIKNO	L	PEMATANG JAYA

K. KELURAHAN/DESA PEKAN HERAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANIS SIMARITA	P	PEKAN HERAN
2	M. ALFI KHUSNUL. ZD	L	PEKAN HERAN
3	DEWI SARTIKA	P	PEKAN HERAN

L. KELURAHAN/DESA KOTA LAMA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NUR MUSTAFA	L	KOTA LAMA
2	AYU DESKARANI	P	KOTA LAMA
3	DAWAMUN ZIKRI AMUSA	L	KOTA LAMA

M. KELURAHAN/DESA DANAU TIGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NOVA MARYANDA	L	DANAU TIGA
2	CATUR IRAWATI	P	DANAU TIGA
3	M. HENDRIK FAISAL	L	DANAU TIGA

N. KELURAHAN/DESA DANAU BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANGGA PARENT	L	DANAU BARU
2	SYAHPUTRA SYAHRIL	L	DANAU BARU
3	YUNIARTI	P	DANAU BARU

O. KELURAHAN/DESA BUKIT PETALING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANIS MAFANJA	P	BUKIT PETALING
2	BAYU SETYO VANTO	L	BUKIT PETALING
3	ITA NIAWATI	P	BUKIT PETALING

P. KELURAHAN/DESA BARANGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NOFRIANTO	L	BARANGAN
2	FITRIANI	P	BARANGAN
3	SUPIANAH	P	BARANGAN

Q. KELURAHAN/DESA ALANG KEPAYANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ABU A'LAAL MAUDUDI	L	ALANG KEPAYANG
2	SITI AMINAH	P	ALANG KEPAYANG
3	MUHANDIS	L	ALANG KEPAYANG

R. KELURAHAN/DESA AIR JERNIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ZULKIFLI	L	AIR JERNIH
2	RAPITA SARI	P	AIR JERNIH
3	KOMARIANI	P	AIR JERNIH

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH